

Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Terpidana Mati Kasus Nartotika Mary Jane Fiesta Veloso

(Perkara Nomor 385/Pid.B/2010/PN SLMN sebagai Sample)

Judge's Decision in Case Analysis Death Row Case Nartotika Mary Jane Fiesta Veloso
(Case Number 385 / Pid.B / 2010 / PN SLMN as Sample)

¹Waode Qinanti Alifnadia Agigi, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹qinantiqinanti@gmail.com*

Abstrack. Criminal act according to the form and nature is contrary to the system of order intended by law, he said is already detrimental to the public in the sense of contradictory or hinder the implementation of governance in the association will be a good society. Hence the act is prohibited or abstinence done as in the case of Mary Jane Fiesta Veloso who was charged with the death penalty for committing a criminal act that is by bringing Narcotics Group I kind of Heroin weighing 2611 grams to Indonesia and was caught in Yogyakarta's Adisucipto Airport and has been on trial with the case number 385 / Pid.B / 2010 / PN SLMN. The purpose of this study was made to determine the elements in Article 114 paragraph (2) of Act 35 of 2009 on Narcotics and to know the reason what consideration the judges sentenced the death penalty for the defendant Mary Jane Fiesta Veloso. Writing method in use by the author is the method of normative analysis of qualitative, normative for this study stems from rule-peraturanyang exist as a legal norm of positive and linked to existing problems while qualitative because all data compiled and presented in a systematic, then analyzed in terms describe the words, and not using the calculation formula or calculation. Conclusions from this research is the determination of Article 114 paragraph (2) of Act 35 of 2009 on Narcotics that the defendant Mary Jane Fiesta Veloso proven legally and convincingly acts unlawfully against the law to broker selling the Narcotics Group I, and based on the evidence that at present in the hearing that under Article 183 Criminal Procedure Code at least two items of evidence which is based on the statements of witnesses and Narcotics Group I kind of Heroin as much as 2611 grams of the reason the judges to impose the death penalty for the defendant Mary Jane Fiesta Veloso.

Keywords : Sentenced to death, The judge, Narcotics

Abstrak. Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, tegasnya adalah telah merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik. Karenanya perbuatan tersebut dilarang atau pantang dilakukan seperti pada kasus Mary Jane Fiesta Veloso yang didakwa hukuman mati karena telah melakukan perbuatan pidana yaitu dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Heroin seberat 2611 gram ke Indonesia dan berhasil ditangkap di Bandara Adisucipto Yogyakarta dan telah menjalani persidangan dengan perkara nomor 385/PID.B/2010/PN SLMN. Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui unsur-unsur pada pasal 114 ayat (2) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta untuk mengetahui alasan apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memvonis hukuman mati bagi Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso. Metode penulisan yang di pakai oleh penulis adalah metode analisis normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturanyang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah yang ada sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata, dan tidak menggunakan perhitungan ataupun perhitungan rumusan. Simpulan dari penelitian ini adalah penetapan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara tanpa hak melawan hukum menjadi perantara menjual Narkotika Golongan I, dan berdasarkan barang bukti yg di hadirkan dipersidangan yang berdasarkan Pasal 183 KUHP sekurang-kurangnya 2 barang bukti yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Narkotika Golongan I jenis Heroin sebanyak 2611 gram menjadi alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso.

Kata Kunci : Terpidana Mati, Hakim, Narkotika

A. Pendahuluan

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana yang dimaksud diatas, dapat disamakan atau sesuai dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau *pamali* yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang telah diatur dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman-hukuman tersebut adalah :

1. Hukuman pokok meliputi : Hukuman mati, Hukuman Penjara, Hukuman kurungan, dan Hukuman denda.
2. Hukuman tambahan yaitu : Pencabutan beberapa hak tertentu, Perampasan barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.²

Jika dilihat dari Pasal 10 KUHP tersebut, jelas yang paling berat hukuman yang ditetapkan di Indonesia adalah hukuman mati, sebab hukuman mati adalah hukuman yang merampas hak hidup seseorang akibat seseorang tersebut telah melakukan suatu kejahatan luar biasa dan telah merugikan negara juga masyarakat Indonesia kejahatan luar biasa tersebut seperti Narkotika, Terorisme, Genoside, dan kejahatan luar biasa lainnya.

Vonis hukuman mati yang ramai diperbincangkan di Indonesia adalah kasus yang menjerat Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso seorang warga negara Philipina yang ditangkap di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada tanggal 24 April 2010 karena membawa 2,6 Kilogram Narkotika Golongan I jenis Heroin. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta memvonis Terdakwa dengan hukuman mati, karena terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram)” dengan perkara nomor 385/PID.B/2010/PN SLMN.³

Yang menarik pada kasus tersebut adalah, pada proses persidangannya tahun 2010 di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso tidak mengakui bahwa dirinyalah yang membawa Heroin seberat 2611 gram yang disimpan di *travel bag* tersebut, ia juga tidak mengakui kalau *travel bag* tersebut adalah miliknya tetapi milik seseorang yang Mary Jane tidak kenal dan bertemu di Malaysia sebelum berangkat ke Yogyakarta. Akan tetapi pernyataan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso tersebut malah menjadi hal yang memberatkan bagi Terdakwa

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 3.

² R. Soesilo, *Kita Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet.10, Politeia, Bogor, 1988, hlm 34.

³ <http://www.dw.com/id/mary-jane-veloso-belum-masuk-daftar-eksekusi,mati-tahap-iii/a-19421057> . Diakses 10 November 2016.

sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta menjatuhkan Pidana Mati bagi Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso.

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap putusan perkara nomor 385/PID.B/2010/PN SLMN ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati bagi Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso ?

Sesuai dengann identifikasi masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap putusan perkara nomor 385/PID.B/2010/PN SLMN;
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana mati terhadap Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso.

B. Landasan Teori

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoerin*. Hukuman mati atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang diancam dengan hukuman mati. Secara teoritis, tujuan hukum secara umum adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Apabila muara tujuan hukum dikupas lebih dalam, maka di sana terdapat berbagai macam aliran hukum yang memiliki tujuan yang berbeda-beda.⁴

Teori yang dipakai untuk penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, karena secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supermacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due procces of law*). Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan terhadap hukum (*before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum (*above the law*).⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 385/PID.B/2010/PN SLMN, alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut maka Majelis Hakim sepakat telah menemukan beberapa alat bukti yang memberatkan Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa telah membawa Heroin seberat 2611 gram dari Kuala Lumpur Malaysia ke Yogyakarta yang tanpa surat izin aparat yang berwenang atau dapat dikatakan terbukti melakukan “secara tanpa hak melawan hukum”;
2. Terdakwa tidak mengakui bahwa isi dari *travel bag* tersebut ada Heroin seberat 2611 gram, namun Terdakwa sadar bahwa didalam *travel bag* ada bekas sayatan yang ditempel lakban hitam bahwa Terdakwa sempat menyentuhnya akan tetapi Terdakwa tetap membiarkannya dan tetap mengisi pakaian miliknya di dalam *travel bag* tersebut, selain itu pernyataan Terdakwa tentang ketidaktahuannya

⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 139.

⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Refika Aditama, bandung, 2009, hlm.3.

bahwa ada Heroin tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

3. Perbuatan Terdakwa adalah menyangkut transaksi Narkotika Golongan I jenis Heroin yang berskala Internasional yang jumlahnya cukup besar dan dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia

Berdasarkan pendapat penulis adalah :

1. Bahwa penulis tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim yang telah memvonis Terdakwa dengan pidana mati, bahwa jika diamati dakwaan Jaksa Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Tentang Narkotika tidak ada pertimbangan yang menjelaskan secara nyata bahwa perbuatan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso telah memenuhi unsur kesalahan baik berbentuk kesengajaan ataupun culpa,. Padahal dalam hukum pidana dikenal dengan asas hukum “*geen zonder schuld*” atau tidak ada pidana tanpa kesalahan, artinya adalah seseorang dapat dipidana jika terbukti bersalah karena mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana, baik yang dilakukan secara mandiri ataupun secara bersama-sama secara sah dan meyakinkan. Apabila dilihat dari putusan perkara Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso tidak ada unsur-unsur kesengajaan ataupun niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, malah Terdakwa mengakui tidak tahu menahu mengenai *travel bag* dan Heroin 2611 gram tersebut.
2. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Mary Jane Fiesta Veloso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis Heroin juga sebenarnya tidak ada fakta yang membuktikan secara sah yang di ajukan di pengadilan bahwa Mary Jane memang benar-benar telah menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis Heroin.
3. Bahwa keterangan para saksi dipersidangan hanya sebatas pernyataan tentang penemuan Narkotika Golongan I jenis Heroin di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan proses penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso saja, sementara keterangan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso di persidangan mengenai Sdri. Cristine yaitu tetangga Terdakwa di Philipina menyuruh Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Jhon di Yogyakarta untuk memberikan *travel bag* yang merupakan titipan dari Sdr IK, yang justru menurut penulis keterangan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso justru dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dan menurut analisa penulis keterangan Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso dipersidangan mengandung banyak hal-hal menarik yang dapat meningkatkan proses penyidikan untuk mengetahui kasus-kasus Narkotika lainnya yang terjadi di Indonesia.

D. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan atau analisis data terhadap Putusan Perkara Nomor 385/PID.B/2010/PN SLMN mengenai tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penetapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perkara melakukan perbuatan “secara tanpa hak melawan hukum” dan menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya dinyatakan bersalah dan

- harus dimintai pertanggung jawaban pidana adalah telah tepat dan benar.
2. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim, mengenai penjatuhan hukuman mati, tidak lepas dari jumlah Heroin yang dibawa Terdakwa Mary Jane sebanyak 2611 gram yang hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa. Dan juga menjadi alasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati karena menyangkut kejahatan berskala Internasional dan bisa merusak banyak generasi muda bangsa Indonesia , sedangkan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso tidak ada.

Daftar Pustaka

Buku :

- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- R. Soesilo, *Kita Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet.10, Politeia, Bogor, 1988.

Sumber Lain :

- <http://www.dw.com/id/mary-jane-veloso-belum-masuk-daftar-eksekusi,mati-tahap-iii/a-19421057> . Diakses 10 November 2016.